



PUTUSAN
Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Sipa Pawiantara bin Atang Alm.;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 17 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cipondoh Girang RT. 001/012 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa Agung Sipa Pawiantara Bin Atang Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.H., Gregorius Septianus Toda, S.H., dan Ronaldo Gultom, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan rekan berkantor di Fajar Raya Estate A3 Nomor 37, Kota Cimahi berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sipa Pawiantara Bin Atang (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah doubletape bening;
 - 1 (satu) buah doubletape kertas putihDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa Agung Sipa Pawiantara Bin Atang (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang narkotika bukan milik Terdakwa tetapi milik Acil, Terdakwa melakukan perbuatan karena keadaan ekonomi Terdakwa,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali atas yang telah terjadi, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Agung Sipa Pawiantara Bin Atang (Alm), pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, di depan warung jus Jalan Cilengkrang 1 No. 100 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ACIL (DPO) menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja menjadi kurir Narkotika dan Terdakwa menyetujuinya dengan upah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer melalui aplikasi Dana dan dapat menggunakan narkotika secara gratis. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil sabu dari Sdr ACIL (DPO) di daerah Patrol Bale Endah Kabupaten Bandung sebanyak kurang lebih 10 gram, yang disembunyikan di belakang tiang listrik dalam kresek warna hitam. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan menimbang sabu tersebut. Kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut atas perintah sdr. ACIL (DPO);
- Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr ACIL (DPO), dari 1 (satu) paket berisi 10 gram sabu menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 3gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing dengan berat 1gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening seberat 0,25 gram, dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening dengan berat 0,12 gram;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menempelkan sabu untuk diambil oleh pembeli dengan arahan Sdr ACIL (DPO) yaitu di jalan Cijambe Cinunuk Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat 1gram. Kemudian Terdakwa menempelkan sabu di daerah Cibiru Kab. Bandung sebanyak 6 (enam) bungkus sabu. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus di daerah Cilengkrang Kab. Bandung. Setelah selesai menempelkan sabu Terdakwa membuat laporan kepada Sdr ACIL (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Fahmi Yudha dan Saksi Wiwit Syaiful Hidayat, (masing-masing merupakan pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, kemudia dilakukan penyisiran oleh para saksi di daerah Cilengkrang dan Cibiru ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan didalam seng. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Cinunuk Kab. Bandung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds , 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doubletape bening, 1 (satu) buah double tape kertas warna putih yang disembunyikan dibawah lemari. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : PL200FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si , dengan hasil sebagai berikut :

Berat Netto Awal	Total Sampel A	1,6089 gram
------------------	----------------	-------------



Total Sampel B 0,7500 gram
TOTAL BERAT NETTO 2,3589 Gram

- Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
	A1	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
	A2	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
	A3	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
	A4	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
	A5	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



	A6	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
	A7	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
	A8	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



	A9	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
0.	A10	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
1	A11	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
--	--	--	--	---

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Agung Sipa Pawiantara Bin Atang (Alm), pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, atau setidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, di depan warung jus Jalan Cilengkrang 1 no. 100 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika Saksi Fahmi Yudha dan Saksi Wiwit Syaiful Hidayat, (masing-masing merupakan pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, kemudia dilakukan penyisiran oleh para saksi di daerah Cilengkrang dan Cibiru ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan didalam seng. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Cinunuk Kab. Bandung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds , 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doubletape bening, 1 (satu) buah doubletape kertas warna putih yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan dibawah lemari. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr ACIL (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja menjadi kurir Narkotika jenis sabu dengan upah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil sabu dari Sdr ACIL (DPO) di daerah Patrol Bale Endah Kabupaten Bandung sebanyak 10 gram, yang disembunyikan di belakang tiang listrik dalam kresek warna hitam. Setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang dan menghubungi Sdr ACIL (DPO). Dengan arahan sdr. ACIL (DPO) Terdakwa menimbang sabu tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr ACIL (DPO), dari 1 (satu) paket berisi 10 gram sabu menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 3gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing dengan berat 1gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening seberat 0,25 gram, dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening dengan berat 0,12 gram;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menempelkan sabu untuk diambil oleh pembeli dengan arahan Sdr ACIL (DPO) yaitu di jalan Cijambe Cinunuk Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat 1gram. Kemudian Terdakwa menempelkan sabu di daerah Cibiru Kab. Bandung sebanyak 6 (enam) bungkus sabu. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus di daerah Cilengkrang Kab. Bandung. Setelah selesai menempelkan sabu Terdakwa membuat laporan kepada Sdr ACIL (DPO) dan terdakwa masih menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang belum ditempelkan;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : PL200FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si , dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Sampel :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg



				mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4.	A4	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5.	A5	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6.	A6	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor



				35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7.	A7	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8.	A8	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
9.	A9	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
10.	A10	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline,</i>	Positif



			Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
11	A11	Kristal Putih	B (<i>Marquis, Mendeline, Simon</i>)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwit Syaiful Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam sekitar jam 22.00 wib di depan warung jus di Jalan Cilengkrang I Nomor 100, Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung terkait narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seseorang yang mencurigakan kerap melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu di Jalan Cilengkrang Kota Bandung. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data serta untuk mengetahui ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa setelah data yang diperlukan lengkap dan diketahui identitas pelakunya, maka pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di depan warung jus di Jalan Cilengkrang I Nomor 100 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung diamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ternyata adalah sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, kemudian dalam tas selendang warna hitam ditemukan barang bukti berupa handphone, saat diperiksa handphone tersebut ternyata dalam handphone tersebut ditemukan foto berupa maps/ peta tempelan sabu. Lalu Saksi bersama Saksi Fahmi dan tim memeriksa tempelan sabu tersebut memastikan apakah sabu tersebut masih ada atau tidak, dan setelah diperiksa di daerah Cilengkrang dan Cibiru ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang merupakan sabu yang di sembunyikan di dalam seng;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raya Cinunuk Kabupaten Bandung, di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek digipounds warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening dan 1 (satu) buah double tape kertas warna putih yang disembunyikan di kamar Terdakwa di bawah lemari. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Acil pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Patrol Bale Endah Kabupaten Bandung sebanyak kurang lebih sepuluh gram, sabu tersebut disembunyikan di belakang tiang listrik dalam kresek warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kemudian Terdakwa memecah/ memecah sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan dari Acil,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sepuluh gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu kurang lebih beratnya tiga gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing isi satu gram Terdakwa buat sebanyak dua bungkus, lalu ukuran 0,25 gram dibuat enam bungkus plastik klip bening dan ukuran 0,12 gram Terdakwa buat menjadi enam bungkus plastik klip bening;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menempelkan sabu tersebut di jalan Cijambe Cinunuk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran tiga gram dan Terdakwa juga pada saat itu menempelkan sabu dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing satu gram dan Terdakwa juga menempelkan sabu di daerah Cibiru Kabupaten Bandung sebanyak 6 (enam) bungkus sabu, lalu setelah selesai menempelkan sabu lalu Terdakwa pulang dan membuat laporan kepada Acil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa ditempel-nempelkan sebanyak empat bungkus di daerah Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjadi kurir dalam jual beli sabu milik Acil baru pertama kali dan mendapatkan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan transfer ke rekening Dana dan mendapatkan upah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Fahmi Yudha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam sekitar jam 22.00 wib di depan warung jus di Jalan Cilengkrang I Nomor 100, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung terkait narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seseorang yang mencurigakan kerap melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba jenis Sabu di Jalan Cilengkrang Kota Bandung. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data serta untuk mengetahui ciri-ciri pelakunya;

- Bahwa setelah data yang diperlukan lengkap dan diketahui identitas pelakunya, maka pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di depan warung jus di Jalan Cilengkrang I Nomor 100 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung diamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ternyata adalah sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan, kemudian dalam tas selendang warna hitam ditemukan barang bukti berupa handphone, saat diperiksa handphone tersebut ternyata dalam handphone tersebut ditemukan foto berupa maps/ peta tempelan sabu. Lalu Saksi bersama Saksi Wiwit Syaiful Hidayat dan tim memeriksa tempelan sabu tersebut memastikan apakah sabu tersebut masih ada atau tidak, dan setelah diperiksa di daerah Cilengkrang dan Cibiru ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang merupakan sabu yang di sembunyikan di dalam seng;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raya Cinunuk Kabupaten Bandung, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Digipounds warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening dan 1 (satu) buah double tape kertas warna putih yang disembunyikan di kamar Terdakwa di bawah lemari. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Acil pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Patrol Bale Endah Kabupaten Bandung sebanyak kurang lebih sepuluh gram, sabu tersebut disembunyikan di belakang tiang listrik dalam kresek warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kemudian Terdakwa memecah/memecah sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan dari Acil, dari sepuluh gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu kurang lebih beratnya tiga gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing isi satu gram Terdakwa buat sebanyak dua bungkus, lalu ukuran

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,25 gram dibuat enam bungkus plastik klip bening dan ukuran 0,12 gram

Terdakwa buat menjadi enam bungkus plastik klip bening;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menempelkan sabu tersebut di jalan Cijambe Cinunuk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran tiga gram dan Terdakwa juga pada saat itu menempelkan sabu dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing satu gram dan Terdakwa juga menempelkan sabu di daerah Cibiru Kabupaten Bandung sebanyak 6 (enam) bungkus sabu, lalu setelah selesai menempelkan sabu lalu Terdakwa pulang dan membuat laporan kepada Acil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa ditempel-tempelkan sebanyak empat bungkus di daerah Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjadi kurir dalam jual beli sabu milik Acil baru pertama kali dan mendapatkan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan transfer ke rekening Dana dan mendapatkan upah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi maupun wewenang dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di depan warung jus di Jalan Cilengkrang 1 Nomor 100 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, terkait masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Acil menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja menjadi kurir Narkoba dan Terdakwa menyetujuinya dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditransfer melalui aplikasi Dana dan dapat menggunakan narkoba secara gratis;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil sabu dari Acil di daerah Patrol Bale Endah Kabupaten Bandung sebanyak kurang lebih 10 gram, yang disembunyikan di belakang tiang listrik dalam kresek warna hitam. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan menimbang sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut atas perintah Acil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan dari Acil, dari 1 (satu) paket berisi 10 gram sabu menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 3 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening seberat 0,25 gram, dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening dengan berat 0,12 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menempelkan sabu untuk diambil oleh pembeli dengan arahan Acil yaitu di Jalan Cijambe Cinunuk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3 gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat 1 gram. Kemudian Terdakwa menempelkan sabu di daerah Cibiru Kabupaten Bandung sebanyak 6 (enam) bungkus sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus di daerah Cilengkrang Kabupaten Bandung. Setelah selesai menempelkan sabu Terdakwa membuat laporan kepada Acil;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas polisi dan pada waktu Terdakwa ditangkap, dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti yang kemudian disita berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang merupakan Sabu untuk ditempel-tempelkan sesuai arahan dari Acil;
- Bahwa dalam handphone Terdakwa terdapat maps tempelan sabu, kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian berdasarkan bukti berupa maps/ peta tempelan di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa bersama petugas Kepolisian memastikan apakah sabu tersebut masih ada atau tidak, setelah diperiksa di daerah Cilengkrang dan Cibiru Kabupaten Bandung. ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang merupakan sabu yang disembunyikan di dalam seng;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Raya Cinunuk Kabupaten Bandung, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lakban warna Coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening dan 1 (satu) buah double tape kertas warna putih;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Acil uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer melalui aplikasi Dana dan dapat menggunakan narkoba secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dan tidak ada dokumen yang menyertai narkoba tersebut. Pekerjaan Terdakwa bukan peneliti, ahli kimia, tenaga farmasi atau dokter;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL200FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, dengan hasil sebagai berikut :

Berat	A	Total Sampel A	1,4627 gram
Netto			
Awal			
	B	Total Sampel B	0,7030 gram
		TOTAL BERAT NETTO	2,1657 Gram

Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum



				dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2.	A2	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3.	A3	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4.	A4	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah



				benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5.	A5	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6.	A6	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <i>Metamfetamina</i> dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



7.	A7	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8.	A8	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
9.	A9	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61



				sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
10.	A10	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
11	A11	Kristal Putih	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih merupakan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,1657 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
4. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah alat hisap bong;
7. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
8. 1 (satu) buah doubletape bening;
9. 1 (satu) buah doubletape kertas putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di depan warung jus di Jalan Cilengkrang 1 Nomor 100 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, terkait masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Acil menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja menjadi kurir Narkoba dan Terdakwa menyetujuinya dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditransfer melalui aplikasi Dana dan dapat menggunakan narkoba secara gratis;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil sabu dari Acil di daerah Patrol Bale Endah Kabupaten Bandung sebanyak kurang lebih 10 gram, yang disembunyikan di belakang tiang listrik dalam kresek warna hitam. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan menimbang sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut atas perintah Acil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan dari Acil, dari 1 (satu) paket berisi 10 gram sabu menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 3 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening seberat 0,25 gram, dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening dengan berat 0,12 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menempelkan sabu untuk diambil oleh pembeli dengan arahan Acil yaitu di Jalan Cijambe Cinunuk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 3 gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat 1 gram.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menempelkan sabu di daerah Cibiru Kabupaten Bandung sebanyak 6 (enam) bungkus sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus di daerah Cilengkrang Kabupaten Bandung. Setelah selesai menempelkan sabu Terdakwa membuat laporan kepada Acil;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas polisi dan pada waktu Terdakwa ditangkap, dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti yang kemudian disita berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang merupakan Sabu untuk ditempel-tempelkan sesuai arahan dari Acil;
- Bahwa dalam handphone Terdakwa terdapat maps tempelan sabu, kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian berdasarkan bukti berupa maps/ peta tempelan di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa bersama petugas Kepolisian memastikan apakah sabu tersebut masih ada atau tidak, setelah diperiksa di daerah Cilengkrang dan Cibiru Kabupaten Bandung. ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang merupakan sabu yang disembunyikan di dalam seng;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Raya Cinunuk Kabupaten Bandung, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening dan 1 (satu) buah double tape kertas warna putih;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Acil uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer melalui aplikasi Dana dan dapat menggunakan narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dan tidak ada dokumen yang menyertai narkoba tersebut. Pekerjaan Terdakwa bukan sebagai peneliti, ahli kimia, tenaga farmasi atau dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “*Hij*” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik *natuurlijke persoon* maupun *recht persoon*. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur Pasal dan perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan subyek hukum (*error in persona*). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Agung Sipa Pawiantara bin Atang Alm. di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkotika serta bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Sedangkan elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di poersidangan, Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di depan warung jus di Jalan Cilengkrang 1 Nomor 100 Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, terkait masalah narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Acil menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja menjadi kurir Narkotika dan Terdakwa menyetujuinya dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditransfer melalui aplikasi Dana dan dapat menggunakan narkotika secara gratis;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil sabu dari Acil di daerah Patrol Bale Endah Kabupaten Bandung sebanyak kurang lebih 10 gram, yang disembunyikan di belakang tiang listrik dalam kresek warna hitam. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan menimbang sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut atas perintah Acil;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan dari Acil, dari 1 (satu) paket berisi 10 gram sabu menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 3 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing dengan berat 1 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening seberat 0,25 gram, dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening dengan berat 0,12 gram;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menempelkan sabu untuk diambil oleh pembeli dengan arahan Acil yaitu di Jalan Cijambe Cinunuk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 3 gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat 1 gram. Kemudian Terdakwa menempelkan sabu di daerah Cibiru Kabupaten Bandung sebanyak 6 (enam) bungkus sabu;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 4 (empat) bungkus di daerah Cilengkrang Kabupaten Bandung. Setelah selesai menempelkan sabu Terdakwa membuat laporan kepada Acil. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas polisi dan pada waktu Terdakwa ditangkap, dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti yang kemudian disita berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang merupakan Sabu untuk ditempel-tempelkan sesuai arahan dari Acil;

Bahwa dalam handphone Terdakwa terdapat maps tempelan sabu, kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian berdasarkan bukti berupa maps/ peta tempelan di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa bersama petugas Kepolisian memastikan apakah sabu tersebut masih ada atau tidak, setelah diperiksa di daerah Cilengkrang dan Cibiru Kabupaten Bandung. ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang merupakan sabu yang disembunyikan di dalam seng;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Raya Cinunuk Kabupaten Bandung, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening dan 1 (satu) buah double tape kertas warna putih. Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Acil uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer melalui aplikasi Dana dan dapat menggunakan narkoba secara gratis;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dan tidak ada dokumen yang menyertai narkoba tersebut. Pekerjaan Terdakwa bukan sebagai peneliti, ahli kimia, tenaga farmasi atau dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL200FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti diperoleh kesimpulan Positif Narkoba mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut ternyata narkotika dalam perkara ini mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" ;

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa apa yang disebut dengan peredaran narkotika, Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan sesuai Pasal 38, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dokumen yang sah tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek (*vide* : penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Setiap kegiatan peredaran narkotika yang meliputi penyaluran atau penyerahan tersebut diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan peredaran gelap narkotika

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg



merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta. Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam peredarannya, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika golongan I dimana Terdakwa peroleh dari Esa kemudian Terdakwa reach dan ditempel/ edarkan sesuai perintah Esa tersebut, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, sehingga Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika yaitu *metamfetamina* secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih merupakan narkotika jenis sabu berat netto 2,1657 Gram ; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru; 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih merupakan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah alat hisap bong; 1 (satu) buah lakban warna hitam; 1 (satu) buah doubletape bening; dan 1 (satu) buah doubletape kertas putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Sipa Pawiantara bin Atang Alm.** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu berat netto 2,1657 gram; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru; 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah alat hisap bong; 1 (satu) buah lakban warna hitam; 1 (satu) buah doubletape bening; dan 1 (satu) buah doubletape kertas putih, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. dan Syarip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rizki Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Syarip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2024/PN Bdg